



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hetty Desmaleni Binti Mupian;
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 24 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kaptan Pol Idris No. 27 Kel. Pasar Baru Kec.
Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa HETTY DESMALENI Binti MUPIAN** bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HETTY DESMALENI Binti MUPIAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Lembar Struk Bukti Pembayaran Alfa Mart
 - 1 (satu) lembar kertas berkode pembayaran berupa:
 - 1) A X 082278042841 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 2) A Y 082278042841 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 3) A Z 082278042841 Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - 4) C A 082278042841 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 5) C C 082278042841 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Tetap Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa terdakwa HETTY DESMALENI Binti MUPIAN pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Toko Alfa Mart Jln. Letnan Jahidin Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat Terdakwa sedang berada di Pasar, kemudian Terdakwa mendapat telpon dari nomor HP dan orang yang Terdakwa tidak kenal dari Jakarta, dimana si Penelpon memberitahu bahwa Terdakwa mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa ditanya apakah Terdakwa mempunyai kartu ATM atau tidak dan Terdakwa menjawab Terdakwa tidak mempunyai ATM kemudian Terdakwa ditanya lagi apakah Terdakwa mempunyai BRI Link untuk melakukan pembayaran Toko Pedia;
- Bahwa atas jawaban Terdakwa yang tidak punya BRI Link kemudian si Penelpon menyuruh Terdakwa ke Toko Alfa Mart melakukan pembayaran Toko Pedia, kemudian Terdakwa datang ke Toko Alfa Mart di Jln Letnan Jahidin Kel. Pasar Bawah Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa setelah Sampai di Toko Swalayan Alfa Mart tersebut Terdakwa ingin membeli pena dan buku, karena buku nya ingin di beli Terdakwa harus terpaksa dan tidak bisa dibeli 1(satu) buah kemudian Terdakwa hanya membeli 1(satu) buah pena dan tidak jadi membeli buku tersebut, kemudian terdakwa meminta selebar kertas pada kasir yaitu Saksi GIAN lalu Saksi GIAN memberikan kertas yang di pinta oleh Terdakwa, dan setelah memperoleh kertas kemudian Terdakwa keluar Toko Alfa Mart;
- Bahwa setelah keluar Alfa Mart, Terdakwa duduk di sebelah Alfa Mart kemudian ada yang menelpon Terdakwa kembali dan mengaku dari Jakarta, dimana Terdakwa di beritahu bahwa untuk mendapatkan undian hadiah uang sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta) tersebut terdakwa harus belanja di Toko Pedia dan penelpon tersebut menyuruh Terdakwa mencatat kode belanja tersebut dan Terdakwa di suruh mentranfer ke kode tersebut dengan kode berupa :
 1. Kode A X dengan nomor 0822-7804-2841 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu)
 2. Kode A Y dengan nomor 0822-7804-2841 Rp. 1.000.000,- (satu juta)
 3. Kode A Z dengan nomor 0822-7804-2841 Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 4. Kode C A dengan nomor 0822-7804-2841 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 5. Kode C C dengan nomor 0822-7804-2841 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa setelah ± sekitar 10 (sepuluh) menit ditelpon dan mencatat Kode yang akan ditransfer, kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam Toko Alfa Mart dan meminta tolong pembayaran Toko Pedia pada Saksi GIAN, dikarenakan banyak yang belanja kemudian Terdakwa dilayani oleh Saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mna



DETA FEBRISARI dan Saksi DETA FEBRISARI bertanya kepada Terdakwa “ingin melakukan pembayaran apa buk” terus Terdakwa menjawab “Toko Pedia mbak” kemudian Saksi DETA FEBRISARI meminta kode pembayaran kepada terdakwa dan menyebutkan kode pembayaran;

- Bahwa setelah Kode A X dengan nomor 0822-7804-2841 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), dilakukan transaksi oleh Saksi DETA FEBRISARI, kemudian dikonfirmasi oleh Saksi DETA FEBRISARI dengan mengatakan kepada terdakwa “ini pembayarannya atas nama TIARA ANDA RISLA” tagihan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)” dan Terdakwa menjawab “iya mbak uangnya sudah ada dan masih ada 4 (empat) transaksi lagi”

- Bahwa setelah mengatakan masih ada 4 (empat) transaksi lagi, kemudian Terdakwa membacakan kode yang akan disetor yaitu:

- 1) Kode A Y dengan nomor 0822-7804-2841 Rp. 1.000.000,- (satu juta
- 2) Kode A Z dengan nomor 0822-7804-2841 Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 3) Kode C A dengan nomor 0822-7804-2841 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 4) Kode C C dengan nomor 0822-7804-2841 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa setelah melakukan transaksi pembayaran banking tersebut, kemudian Saksi DETA FEBRISARI menyampaikan kepada Terdakwa ini mau direkap dan Saksi DETA FEBRISARI menjumlahkan 5 transaksi banking yang telah dilakukan serta menyebutkannya kepada Terdakwa total yang harus dibayar sebesar Rp. 14.012.500,-(empat belas juta dua belas ribu lima ratus rupiah) kemudian Saksi DETA FEBRISARI mintak uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa atas permintaan pembayaran sebesar Rp. 14.012.500,-(empat belas juta dua belas ribu lima ratus rupiah) yang diminta Saksi DETA FEBRISARI, kemudian Terdakwa menjawab *uang apa mbak dan saya tidak punya uang* dan Terdakwa kembali mengatakan “saya disuruh orang lewat telpon” karena Terdakwa tidak mau membayar 5 transaksi yang sudah dimintakannya, kemudian Saksi DETA FEBRISARI melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya, serta dilaporkan ke Pihak Kepolisian

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah meminta dilakukannya transaksi Banking kepada Saksi DETA FEBRISARI selaku petugas Kasir Alfa Mart mengakibatkan Saksi Korban DETA FEBRISARI menderita kerugian sekira sebesar Rp. 14.012.500,-(empat belas juta dua belas ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HETTY DESMALENI Binti MUPIAN pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Toko Alfa Mart Jln. Letnan Jahidin Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa disaat Terdakwa sedang berada di Pasar, kemudian Terdakwa mendapat telpon dari nomor HP dan orang yang Terdakwa tidak kenal dari Jakarta, dimana si Penelpon memberitahu bahwa Terdakwa mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa ditanya apakah Terdakwa mempunyai kartu ATM atau tidak dan Terdakwa menjawab Terdakwa tidak mempunyai ATM kemudian Terdakwa ditanya lagi apakah Terdakwa mempunyai BRI Link untuk melakukan pembayaran Toko Pedia;
- Bahwa atas jawaban Terdakwa yang tidak punya BRI Link kemudian si Penelpon menyuruh Terdakwa ke Toko Alfa Mart melakukan pembayaran Toko Pedia, kemudian Terdakwa datang ke Toko Alfa Mart di Jln Letnan Jahidin Kel. Pasar Bawah Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa setelah Sampai di Toko Swalayan Alfa Mart tersebut Terdakwa ingin membeli pena dan buku, karena buku nya ingin di beli Terdakwa harus terpaksa dan tidak bisa dibeli 1(satu) buah kemudian Terdakwa hanya membeli 1(satu) buah pena dan tidak jadi membeli buku tersebut, kemudian terdakwa meminta selebar kertas pada kasir yaitu Saksi GIAN lalu Saksi GIAN memberikan kertas yang di pinta oleh Terdakwa, dan setelah memperoleh kertas kemudian Terdakwa keluar Toko Alfa Mart;
- Bahwa setelah keluar Alfa Mart, Terdakwa duduk di sebelah Alfa Mart kemudian ada yang menelpon Terdakwa kembali dan mengaku dari Jakarta, dimana Terdakwa di beritahu bahwa untuk mendapatkan undian hadiah uang sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta) tersebut terdakwa harus belanja di Toko Pedia dan penelpon tersebut menyuruh Terdakwa mencatat kode

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mna



belanja tersebut dan Terdakwa di suruh mentranfer ke kode tersebut dengan kode berupa :

1. Kode A X dengan nomor 0822-7804-2841 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu)
 2. Kode A Y dengan nomor 0822-7804-2841 Rp. 1.000.000,- (satu juta)
 3. Kode A Z dengan nomor 0822-7804-2841 Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 4. Kode C A dengan nomor 0822-7804-2841 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 5. Kode C C dengan nomor 0822-7804-2841 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa setelah \pm sekitar 10 (sepuluh) menit ditelpon dan mencatat Kode yang akan ditransfer, kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam Toko Alfa Mart dan meminta tolong pembayaran Toko Pedia pada Saksi GIAN, dikarenakan banyak yang belanja kemudian Terdakwa dilayani oleh Saksi DETA FEBRISARI dan Saksi DETA FEBRISARI bertanya kepada Terdakwa "ingin melakukan pembayaran apa buk" terus Terdakwa menjawab "Toko Pedia mbak" kemudian Saksi DETA FEBRISARI meminta kode pembayaran kepada terdakwa dan menyebutkan kode pembayaran;
 - Bahwa setelah Kode A X dengan nomor 0822-7804-2841 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), dilakukan transaksi oleh Saksi DETA FEBRISARI, kemudian dikonfirmasi oleh Saksi DETA FEBRISARI dengan mengatakan kepada terdakwa "ini pembayarannya atas nama TIARA ANDA RISLA" tagihan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa menjawab "iya mbak uangnya sudah ada dan masih ada 4 (empat) transaksi lagi"
 - Bahwa setelah mengatakan masih ada 4 (empat) transaksi lagi, kemudian Terdakwa membacakan kode yang akan disetor yaitu:
 - 1) Kode A Y dengan nomor 0822-7804-2841 Rp. 1.000.000,- (satu juta
 - 2) Kode A Z dengan nomor 0822-7804-2841 Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3) Kode C A dengan nomor 0822-7804-2841 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 4) Kode C C dengan nomor 0822-7804-2841 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Bahwa setelah melakukan transaksi pembayaran banking tersebut, kemudian Saksi DETA FEBRISARI menyampaikan kepada Terdakwa ini mau direkap dan Saksi DETA FEBRISARI menjumlahkan 5 transaksi banking yang telah dilakukan serta menyebutkannya kepada Terdakwa total yang harus dibayar sebesar Rp. 14.012.500,-(empat belas juta dua belas



ribu lima ratus rupiah) kemudian Saksi DETA FEBRISARI mintak uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa atas permintaan pembayaran sebesar Rp. 14.012.500,-(empat belas juta dua belas ribu lima ratus rupiah) yang diminta Saksi DETA FEBRISARI, kemudian Terdakwa menjawab *uang apa mbak dan saya tidak punya uang* dan Terdakwa kembali mengatakan “saya disuruh orang lewat telpon” karena Terdakwa tidak mau membayar 5 transaksi yang sudah dimintakannya, kemudian Saksi DETA FEBRISARI melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya, serta dilaporkan ke Pihak Kepolisian

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah meminta dilakukannya transaksi Banking kepada Saksi DETA FEBRISARI selaku petugas Kasir Alfa Mart mengakibatkan Saksi Korban DETA FEBRISARI menderita kerugian sekira sebesar Rp. 14.012.500,-(empat belas juta dua belas ribu lima ratus rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DETA FEBRISARI Binti YUSMAN HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi diperiksa di muka persidangan ini karena Terdakwa telah menipu Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Toko Alfamart Jl. Letnan Jahidin Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat itu Terdakwa membeli buku dan pena masing-masing 1 (satu) buah, namun karena buku dan pena tersebut harus dibeli perpak maka Terdakwa tidak jadi membeli, selanjutnya Terdakwa meminta kertas 1 (satu) lembar kepada Saksi Gian selaku kasir dan diberi oleh Saksi Gian lalu Terdakwa keluar toko dan duduk di sebelah toko Alfamart kemudian mengangkat telepon genggam, setelah beberapa lama mengangkat telepon lalu Terdakwa masuk lagi ke Toko Alfamart dan meminta tolong melakukan pembayaran Tokopedia pada Saksi Gian,



akan tetapi karena saat itu banyak yang sedang belanja, maka Terdakwa dilayani oleh Saksi;

- Bahwa saat itu Terdakwa meminta melakukan pembayaran Tokopedia, selanjutnya Saksi meminta kode pembayarannya selanjutnya disebutkan oleh Terdakwa, maka dilakukanlah pembayaran pada kode pembayaran A X dengan nomor 0822-7804-2841 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saat Saksi konfirmasi ternyata penerimanya adalah Tiara Anda Risla dan Saksi bilang ada tagihan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa bilang uangnya ada dan masih 4(empat) pembayaran lagi dan Terdakwa membacakan daftar pembayaran berikutnya, yakni;

- 1) Kode A Y nomor 0822-7804-2841 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 2) Kode A Z nomor 0822-7804-2841 Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 3) Kode C A nomor 0822-7804-2841 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 4) Kode C C nomor 0822-7804-2841 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

- Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta agar transaksi tersebut direkap, dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Total yang harus dibayarnya adalah Rp14.012.500,00 (empat belas juta dua belas ribu lima ratus rupiah) dan memintanya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau membayar dengan balik bertanya “uang apa saya tidak punya uang” karena saya disuruh orang lewat telepon”;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian itu kepada atasan (kepala toko) dan Saksi disarankan oleh atasan untuk melapor kepada Polisi;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi atas perbuatan Tterdakwa yaitu sejumlah Rp14.012.500,00 (empat belas juta dua belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya sendirian saja;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa menemui Saksi Gian terlebih dahulu, namun karena kami semua sibuk, maka Saksi yang mengambil alih untuk melayani Terdakwa;

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa dan keluarganya tidak mau mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi, ada Saksi Gian dan sdr. Asti yang berada di dekat Saksi;

- Bahwa Saksi baru kali itu bertemu Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran Tokopedia tersebut, maka tidak dapat dibatalkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

1. **HAZBI MAULANA AKBAR Bin KADIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa tidak mau mengembalikan sejumlah uang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Toko Alfamart Jl. Letnan Jahidin Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal saat itu Terdakwa membeli buku dan pena masing-masing 1 (satu) buah, namun karena buku dan pena tersebut harus dibeli perpak maka Terdakwa tidak jadi membeli, selanjutnya Terdakwa meminta kertas 1 (satu) lembar kepada Saksi Gian selaku kasir dan diberi oleh Saksi Gian, lalu Terdakwa keluar Toko dan duduk di sebelah toko Alfamart kemudian mengangkat telepon genggam, setelah beberapa lama mengangkat teleponhone lalu Terdakwa masuk lagi ke Toko Alfamart dan meminta tolong melakukan pembayaran Tokopedia pada saksi Gian, akan tetapi karena saat itu banyak yang sedang belanja, maka Terdakwa dilayani oleh Saksi Deta Febrisari;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar kalau Terdakwa meminta melakukan pembayaran Tokopedia, dan saat itu disambut oleh saksi Deta Febrisari sambil berkata bisa, selanjutnya dilakukanlah pembayaran sebanyak 4 transaksi, antara lain:
 - 1) Kode A X dengan nomor 0822-7804-2841 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - 2) Kode A Y nomor 0822-7804-2841 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 3) Kode A Z nomor 0822-7804-2841 Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - 4) Kode C A nomor 0822-7804-2841 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - 5) Kode C C nomor 0822-7804-2841 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa saat Saksi Deta Febrisari memberitahukan kepada Terdakwa kalau transaksi pertama tersebut ada tagihan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa bilang uangnya ada dan masih ada 4 (empat) pembayaran lagi dan Terdakwa membacakan daftar pembayaran berikutnya, namun saksi tidak mendengar dengan jelas;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Deta Febrisari bilang pembayaran kepada Tiara Anda Risla dan dijawab oleh Terdakwa ya;
 - Bahwa adapun jumlah transaksi saat itu ialah sebesar Rp14.012.500,00 (empat belas juta dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mau membayar dengan balik bertanya “uang apa?, saya tidak punya uang” karena saya disuruh orang lewat telepon”;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian itu, Saksi bersama Saksi Deta Febrisari melaporkan kejadian itu kepada atasan (kepala toko) dan Saksi disarankan oleh atasan untuk melapor kepada Polisi;
 - Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut ialah Rp14.012.500,00 (empat belas juta dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bertemu Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. GIAN SIMONE INSAGHI Bin ZAINAL HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 14 february 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Toko Alfa Mart Jl. Letnan Jahidin Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Pasar Manna;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa masuk ke Toko Alfamart tempat Saksi bekerja, lalu Terdakwa mau membeli satu buku dan satu pena, akan tetapi karena buku tersebut tidak bisa dibeli buahan maka Terdakwa tidak jadi membeli, akan tetapi membeli pena dan membayarnya kepada kasir, selanjutnya Terdakwa meminta kertas satu lembar, kemudian Terdakwa keluar dari toko, kemudian Saksi melihat Terdakwa duduk disebelah toko sambil mengangkat handphone. Kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam toko Alfamart dan bertanya kepada Saksi “dek bisa melakukan pembayaran Tokopedia” Saksi jawab “bisa buk” selanjutnya Saksi memanggil Saksi Deta Febrisari yang saat itu sedang menghitung stok barang, selanjutnya Saksi keluar dari tempat kasir dan memindahkan barang ke belakang. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sedang mengangkat HP karena HP tersebut terus nempel ditelinga Terdakwa, selanjutnya terjadilah transaksi tersebut;
- Bahwa transaksi tersebut sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) lebih;
- Bahwa sebelum melakukan transaksi tersebut Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Saksi Deta Febrisari;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah transaksi terjadi Terdakwa tidak ada mengembalikan uang kepada Saksi Deta Febrisari;
 - Bahwa apabila berdasarkan SOP, biasanya pengaju menyerahkan uang terlebih dahulu baru dilakukan perekapan;
 - Bahwa uang yang sudah ditransfer seperti itu setahu Saksi maka tidak bias lagi dilacak;
 - Bahwa saat masuk toko Alfamart Terdakwa tidak ada menceritakan terlebih dahulu tentang sesuatu, Terdakwa baru menyampaikan maksudnya setelah akan melakukan pembayaran Tokopedia;
 - Bahwa saat itu pihak toko tidak melakukan pemeriksaan terhadap HP terdakwa, tetapi saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) nempel di telinga terjepit Jilbab;
 - Bahwa setelah Terdakwa benar-benar tidak mau membayar, Saksi menyuruh Terdakwa untuk diam di dalam toko dan ada yang lapor Polisi;
 - Bahwa yang mengganti uang tersebut ialah Saksi Deta Febrisari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini karena telah melakukan penipuan;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu pihak toko Alfamart Jl. Jahidin Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Toko Alfamart Jl. Jahidin Pasar bawah Kecamatan pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal mulanya pada hari itu Terdakwa dapat telpon dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang isinya menyampaikan bahwa Terdakwa mendapat hadiah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas undian yang diselenggarakan di Global TV, mendapat berita itu Terdakwa kaget, selanjutnya orang tersebut menanyakan apakah Terdakwa mempunyai ATM atau BRI Link untuk melakukan pembayaran Tokopedia, akan tetapi Terdakwa jawab tidak. Selanjutnya orang tersebut menyuruh Terdakwa pergi ke Toko Alfamart untuk membeli buku dan pena, selanjutnya Terdakwa pergi ke sana untuk membeli buku dan pena, akan tetapi tidak bisa karena buku tersebut tidak bisa dibeli dalam buahan, sehingga Terdakwa hanya beli pena saja dan saat membayar harga pena

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mna



Terdakwa meminta kertas kepada pihak toko dan dikasih. Selanjutnya Terdakwa keluar Toko dan kembali orang tersebut menelpon meminta agar Terdakwa mencatat kode-kode, selanjutnya menyuruh Terdakwa membayarkan sejumlah uang berdasarkan kode-kode tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Gian selaku kasir untuk melakukan transfer, namun dilakukan oleh Saksi Deta;

- Bahwa ada 5(lima) kali pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Deta, masing-masing:

- 1) Kode A X dengan nomor 0822-7804-2841 Rp500.000,00 (lima ratus ribu)
- 2) Kode A Y dengan nomor 0822-7804-2841 Rp1.000.000,00(satu juta rupiah)
- 3) Kode A Z dengan nomor 0822-7804-2841 Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Kode C A dengan nomor 0822-7804-2841 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 5) Kode C C dengan nomor 0822-7804-2841 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

- Bahwa jumlah keseluruhan transfer saat itu sebesar Rp14.012.500,00 (empat belas juta dua belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pemilik akun tersebut atas nama Tiara Anda Risla;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang tersebut;

- Bahwa saat akan transfer Terdakwa tidak mendapat penjelasan dari pihak toko Alfamart, mengenai cara pembayaran, akan tetapi setelah pembayaran pertama saksi Deta menjelaskan bahwa ada tagihan, dan Terdakwa bilang ya uangnya ada dan masih ada 4 (empat) pembayaran lagi, selanjutnya saksi Deta melakukan pembayaran satu persatu sesuai dengan kode yang telah diberikan;

- Bahwa saat meminta pembayaran tokopedia tersebut Terdakwa tidak membawa uang;

- Bahwa pada saat menerima telpon dari seseorang yang memberi informasi bahwa Terdakwa mendapat hadiah, Terdakwa sedang berada dirumah di pasar bawah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal nomor tersebut;

- Bahwa sesampainya di Alfamart, Terdakwa menuruti apa kata penelpon, Terdakwa disuruh membeli buku dan pena guna mencatat kode-kode pembayaran tokopedia;

- Bahwa Terdakwa tidak mengerti cara berbelanja tokopedia, oleh karena itulah maka Terdakwa meminta tolong pada kasir Alfamart;

- Bahwa adapun jumlah transaksi kode yang pertama ialah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan transaksi tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Deta Febrisari meminta uang tagihan sebesar Rp14.012.500,00(empat belas juta dua belas ribu lima ratus rupiah) tersebut, Terdakwa bilang tidak punya uang;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak mau membayar, Terdakwa ditahan tidak boleh keluar toko dan semua HP diambil selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan member tokopedia;
- Bahwa Terdakwa tidak mau mengembalikan uang pihak toko Alfamart, karena Terdakwa orang susah tidak punya uang;
- Bahwa penelpon tersebut mengatakan bahwa uang akan dikirim ke rekening Terdakwa;
- Bahwa penelpon tersebut sebelumnya tidak pernah menelpon Terdakwa, hanya saja pada hari itu dia menelpon terus menerus dan tidak boleh dimatikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti saat kasir menjelaskan mengenai tagihan kepada Terdakwa, tapi Terdakwa tidak mempunyai uang jadi tidak bisa bayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa berhak untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*), namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) Lembar Struk Bukti Pembayaran Alfamart;
2. 1 lembar kertas bertuliskan kode pembayaran berupa :
 - 1) A X 082278042841 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - 2) A Y 082278042841 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 3) A Z 082278042841 Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - 4) C A 082278042841 Rp5.000.000,00(lima juta rupiah)
 - 5) C C 082278042841 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa telah mendatangi toko Alfamart yang terletak di Jl. Jahidin Pasar bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa awal mulanya pada hari itu Terdakwa dapat telpon dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang isinya menyampaikan bahwa Terdakwa mendapat hadiah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas undian yang diselenggarakan di Global TV, mendapat berita itu Terdakwa kaget, selanjutnya orang tersebut menanyakan apakah Terdakwa mempunyai ATM atau BRI Link untuk melakukan pembayaran Tokopedia, akan tetapi Terdakwa jawab tidak. Selanjutnya orang tersebut menyuruh Terdakwa pergi ke Toko Alfamart untuk membeli buku dan pena, akan tetapi tidak bisa karena buku tersebut tidak bisa dibeli dalam buah, sehingga Terdakwa hanya beli pena saja dan saat membayar harga pena Terdakwa meminta kertas kepada pihak toko dan dikasih. Selanjutnya Terdakwa keluar toko dan kembali orang tersebut menelpon meminta agar Terdakwa mencatat kode-kode, selanjutnya menyuruh Terdakwa membayarkan sejumlah uang berdasarkan kode-kode tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Gian selaku kasir untuk melakukan transfer, namun dilakukan oleh Saksi Deta, ada 5 (lima) kali pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Deta, masing-masing:

- 1) Kode A X dengan nomor 0822-7804-2841 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 2) Kode A Y dengan nomor 0822-7804-2841 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 3) Kode A Z dengan nomor 0822-7804-2841 Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Kode C A dengan nomor 0822-7804-2841 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 5) Kode C C dengan nomor 0822-7804-2841 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa setelah pembayaran kode pertama A X dengan nomor 0822-7804-2841 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Deta Febrisari melakukan konfirmasi bahwa tagihan tersebut atas nama Tiara Anda Rislal, kemudian Saksi Deta Febrisari meminta uang tersebut dan Terdakwa menjawab iya uangnya ada dan masih ada 4 (empat) pembayaran lagi, dan selanjutnya Saksi Deta melanjutkan transaksi satu persatu sesuai dengan kode yang telah diberikan;

- Bahwa jumlah seluruh tagihan saat itu sebesar Rp14.012.500,00 (empat belas juta dua belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Deta Febrisari melakukan perekapan dan meminta uang tagihan tersebut, Terdakwa tidak mau membayar dengan balik bertanya "uang apa? saya tidak punya uang" karena saya disuruh orang lewat telepon";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum baik laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa HETTY DESMALENI Binti MUPIAN diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, bersifat alternatif artinya apabila salah satu keadaan diantara keadaan-keadaan yang disebut dalam unsur ini yakni menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain telah terpenuhi, maka unsur kedua ini cukup dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sama artinya mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengutip putusan *hoge raad* nomor 929 tanggal 21 Februari 1938, (sebagaimana termuat dalam buku "*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*" P.A.F. Lamintang, S.H. halaman 156) yang menyatakan untuk selesainya tindak pidana penipuan itu cukup jika orang yang digerakan oleh pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti yang dikehendaki oleh pelaku, tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan yang tidak mengindahkan norma-norma yang tumbuh di masyarakat dengan sikap atau perbuatan yang dilarang dan diatur oleh ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berlandaskan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa telah mendatangi toko Alfamart yang terletak di Jl. Jahidin Pasar bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa awal mulanya pada hari itu Terdakwa dapat telpon dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang isinya menyampaikan bahwa Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mna



mendapat hadiah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas undian yang diselenggarakan di Global TV, mendapat berita itu Terdakwa kaget, selanjutnya orang tersebut menanyakan apakah Terdakwa mempunyai ATM atau BRI Link untuk melakukan pembayaran Tokopedia, akan tetapi Terdakwa jawab tidak. Selanjutnya orang tersebut menyuruh Terdakwa pergi ke Toko Alfamart untuk membeli buku dan pena, akan tetapi tidak bisa karena buku tersebut tidak bisa dibeli dalam buahan, sehingga Terdakwa hanya beli pena saja dan saat membayar harga pena Terdakwa meminta kertas kepada pihak toko dan dikasih. Selanjutnya Terdakwa keluar toko dan kembali orang tersebut menelpon meminta agar Terdakwa mencatat kode-kode, selanjutnya menyuruh Terdakwa membayarkan sejumlah uang berdasarkan kode-kode tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Gian selaku kasir untuk melakukan transfer, namun dilakukan oleh Saksi Deta Febrisari, ada 5 (lima) kali pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Deta, masing-masing:

- 1) Kode A X dengan nomor 0822-7804-2841 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 2) Kode A Y dengan nomor 0822-7804-2841 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 3) Kode A Z dengan nomor 0822-7804-2841 Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Kode C A dengan nomor 0822-7804-2841 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 5) Kode C C dengan nomor 0822-7804-2841 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Bahwa setelah pembayaran kode pertama A X dengan nomor 0822-7804-2841 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Deta Febrisari melakukan konfirmasi bahwa tagihan tersebut atas nama Tiara Anda Risla, kemudian Saksi Deta Febrisari meminta uang tersebut dan Terdakwa menjawab iya uangnya ada dan masih ada 4 (empat) pembayaran lagi, dan selanjutnya Saksi Deta melanjutkan transaksi satu persatu sesuai dengan kode yang telah diberikan;

Bahwa jumlah seluruh tagihan saat itu sebesar Rp14.012.500,00 (empat belas juta dua belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada saat Saksi Deta Febrisari melakukan perekapan dan meminta uang tagihan tersebut, Terdakwa tidak mau membayar dengan balik bertanya "uang apa? saya tidak punya uang" karena saya disuruh orang lewat telepon";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, melainkan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memakai nama palsu atau martabat palsu* adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam keadaan tersebut, padahal ia sebenarnya tidaklah demikian, sedangkan yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya yang terdiri dari serangkaian perbuatan, sehingga melalui perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau kepada orang yang digerakan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran, dan yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah kata-kata dusta yang bertentangan dengan kebenaran dimana susunan kata-kata itu terjadi sedemikian rupa dan jika dihubungkan antara yang satu dengan lainnya akan menimbulkan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lainnya dan dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah pembayaran kode pertama A X dengan nomor 0822-7804-2841 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Deta Febrisari melakukan konfirmasi bahwa tagihan tersebut atas nama Tiara Anda Risla, kemudian Saksi Deta Febrisari meminta uang tersebut dan Terdakwa menjawab iya uangnya ada dan masih ada 4 (empat) pembayaran lagi, dan selanjutnya Saksi Deta melanjutkan transaksi satu persatu sesuai dengan kode yang telah diberikan;

Bahwa jumlah seluruh tagihan saat itu sebesar Rp14.012.500,00 (empat belas juta dua belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada saat Saksi Deta Febrisari melakukan perekapan dan meminta uang tagihan tersebut, Terdakwa tidak mau membayar dengan balik bertanya "uang apa? saya tidak punya uang" karena saya disuruh orang lewat telepon";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan Saksi Deta Febrisari sehingga mengikuti kehendak Terdakwa untuk melakukan transaksi tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mna



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) Lembar Struk Bukti Pembayaran Alfamart dan 1 (satu) lembar kertas berkode pembayaran berupa:

- 1) A X 082278042841 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 2) A Y 082278042841 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 3) A Z 082278042841 Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) C A 082278042841 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 5) C C 082278042841 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

yang telah disita, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Deta Febrisari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HETTY DESMALENI Binti MUPIAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Lembar Struk Bukti Pembayaran Alfamart
 - 1 (satu) lembar kertas berkode pembayaran berupa:
 - 1) A X 082278042841 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - 2) A Y 082278042841 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 3) A Z 082278042841 Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - 4) C A 082278042841 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - 5) C C 082278042841 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh kami, Dini Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setyaningrum, S.H., dan Rini Ayu Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manzir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Muhamad Arpi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Manzir, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21